



WALI KOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA

**PERATURAN WALI KOTA MEDAN
NOMOR 20 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH DASAR
NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 Peraturan Wali Kota Medan Nomor 58 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan, perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Sekolah Dasar Negeri Pada Dinas Pendidikan Kota Medan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Dri Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1992 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kecamatan Berastagi Dan Mardinding Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat I Karo, Kecamatan Pematang Bandar, Huto Bayu Raja Dan Ujung Padang Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Kecamatan Parbuluan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi Dan Kecamatan Medan Petisah, Medan Tembung, Medan Helvetia, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan Amplas Dan Medan Area Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 40);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992 tentang Pembentukan 18 Delapan Belas Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Dairi, Tapanuli Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Nias, Langkat dan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 65);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4366), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5101), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

17. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 55 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15. Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5);
18. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 40);
19. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 58 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH DASAR NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Medan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Medan.

5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Medan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan.
7. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Medan.
8. Sekolah Dasar Negeri yang selanjutnya disingkat SD Negeri adalah satuan pendidikan formal tingkat dasar;
9. Kepala Sekolah Dasar Negeri adalah guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah;
10. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah UPT Sekolah Dasar Negeri pada Dinas Pendidikan Kota Medan.

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

- (1) Wali Kota membentuk UPT Sekolah Dasar Negeri di lingkungan Dinas.
- (2) UPT sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdapat dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan wali kota ini.

Bagian Kedua Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPT Sekolah Dasar Negeri merupakan UPT yang berada di lingkungan Dinas.
- (2) UPT Sekolah Dasar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang pejabat fungsional guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Paragraf 2
Tugas Dan Fungsi

Pasal 4

UPT Sekolah Dasar Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan proses belajar mengajar dan pelayanan pendidikan tingkat pendidikan sekolah dasar berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 UPT Sekolah Dasar Negeri mempunyai fungsi :

- a. menyelenggarakan kegiatan pendidikan;
- b. membina kesiswaan;
- c. melaksanakan bimbingan dan penilaitan bagi guru dan tenaga kependidikan lainnya;
- d. menyelenggarakan administrasi sekolah;
- e. merencanakan pengembangan, pendayagunaan, dan pemeliharaan sarana prasarana;
- f. melaksanakan hubungan sekolah dengan lingkungan, orang tua dan/masyarakat;
- g. melaksanakan rekrutmen siswa, berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Struktur Organisasi UPT Sekolah Dasar Negeri terdiri atas:
 - a. Kepala UPT Sekolah Dasar Negeri;
 - b. Kepala Tata Usaha;
 - c. Kepala Perpustakaan;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional Guru dan fungsional lainnya; dan
 - e. Pelaksana.
- (2) Bagan struktur organisasi UPT Sekolah Dasar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 7

- (1) Kepala tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional guru dan/atau pejabat fungsional lainnya yang diberi tugas tambahan untuk melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab mengelola ketatausahaan sekolah, dan bertanggungjawab kepada kepala UPT.

- (2) Pengangkatan kepala tata usaha dilaksanakan oleh kepala dinas berdasarkan usulan dari Kepala UPT berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Jabatan kepala perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, direalisasikan pengisian jabatannya berdasarkan kebutuhan riil dan perpustakaanya telah memenuhi standar serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang pejabat fungsional guru, pustakawan dan/atau pejabat fungsional lainnya yang diberi tugas tambahan untuk melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab mengenai perpustakaan, dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.
- (3) Tugas, fungsi dan tanggungjawab sebagaimana pada ayat (2) ditetapkan oleh kepala UPT berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengangkatan kepala perpustakaan dilaksanakan oleh Kepala Dinas berdasarkan usulan dari Kepala UPT berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB III URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu Kepala UPT Sekolah Dasar Negeri

Pasal 9

Uraian Tugas Kepala UPT Sekolah Dasar Negeri adalah :

- a. merencanakan program dan kegiatan pembelajaran Sekolah Dasar Negeri dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, kurikulum, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. menyusun bahan kebijakan teknis operasional, standar operasional prosedur, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, dan standar lainnya lingkup Sekolah Dasar Negeri untuk ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas sehingga terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. membagi tugas, pembimbingan, penilaitan, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas Sekolah Dasar Negeri berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. menjabarkan visi ke dalam misi target mutu;
- e. merumuskan tujuan dan target mutu yang akan dicapai;

- f. menganalisis tantangan, peluang, kekuatan, dan kelemahan sekolah;
- g. melaksanakan analisis dan keputusan anggaran sekolah serta keputusan penting lainnya dengan melibatkan guru, komite sekolah berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- h. melaksanakan komunikasi secara proaktif dan persuasif untuk menciptakan dukungan intensif dari orang tua peserta didik dan masyarakat;
- i. menjaga dan meningkatkan motivasi kerja pendidik dan tenaga kependidikan dengan menggunakan sistem pemberian penghargaan atas prestasi dan sanksi atas pelanggaran peraturan dan kode etik;
- j. menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif bagi peserta didik;
- k. melaksanakan tugas dan tanggung jawab atas perencanaan partisipatif mengenai pelaksanaan kurikulum;
- l. melaksanakan dan merumuskan program supervisi, serta memanfaatkan hasil supervisi untuk meningkatkan kinerja sekolah;
- m. melaksanakan penyusunan dan memutuskan tata tertib proses belajar mengajar dengan melibatkan pihak terkait untuk meningkatkan mutu pendidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- n. memfasilitasi pengembangan, penyebarluasan, dan pelaksanaan visi pembelajaran yang dikomunikasikan dengan baik dan didukung oleh komunitas sekolah;
- o. membantu, membina, dan mempertahankan lingkungan sekolah dan program pembelajaran yang kondusif bagi proses belajar peserta didik dan pertumbuhan profesional para guru dan tenaga kependidikan dengan memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga dan profesi;
- p. melaksanakan manajemen organisasi dan pengoperasian sumber daya sekolah untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, sehat, efisien dan efektif;
- q. menjalin kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat, dan komite sekolah menanggapi kepentingan dan kebutuhan komunitas yang beragam, dan memobilisasi sumber daya masyarakat;
- r. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala dinas; dan
- s. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

Bagian Kedua Kepala Tata Usaha

Pasal 10

Uraian Tugas Kepala Tata Usaha adalah :

- a. menyiapkan bahan penyusunan program dan kegiatan pembelajaran Sekolah Dasar Negeri dengan mempedankan rencana umum kota, rencana strategis, kurikulum, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan.

- b. menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, standar operasional prosedur standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, dan standar lainnya lingkup Sekolah Dasar Negeri untuk ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas sehingga terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. membagi tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) lingkup Tata Usaha dalam rangka untuk kelancaran tugas Sekolah Dasar Negeri berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. melakukan pengoordinasian dan penyelesaian urusan pembukuan, verifikasi, penghitungan anggaran, dan pertanggungjawaban anggaran Sekolah Dasar Negeri;
- e. melakukan urusan kepegawaian dan pengembangan pegawai di lingkungan Sekolah Dasar Negeri;
- f. melakukan pengoordinasian dan penyediaan urusan pembiayaan belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan pembiayaan lainnya;
- g. melakukan pengelolaan data dan informasi pegawai;
- h. melakukan fasilitasi peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
- i. melakukan kerja sama di bidang pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan;
- j. melakukan urusan pengelolaan persuratan, perpustakaan, dan kearsipan;
- k. melakukan urusan publikasi dan dokumentasi;
- l. melakukan penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan, penerimaan, inventarisasi penyimpanan, penghapusan dan pendistribusian barang milik daerah;
- m. melakukan pengoordinasian dan penyelesaian urusan keamanan, ketertiban, kebersihan, dan keindahan di lingkungan Sekolah Dasar Negeri;
- n. melakukan pengaturan penggunaan sarana dan prasarana;
- o. melaksanakan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat;
- p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Sekolah Dasar Negeri, dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh Kepala UPT.

Bagian Ketiga

Kelompok Jabatan Fungsional Guru Dan fungsional lainnya

Pasal 11

Uraian Tugas Kelompok Jabatan Fungsional Guru Dan fungsional lainnya adalah :

- a. melakukan tugas jabatan fungsional guru dan fungsional lainnya sebagaimana butir-butir kegiatan yang ditentukan dalam peraturan jabatan fungsional guru dan fungsional lainnya dan angka kreditnya.

- b. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

Bagian Keempat Pelaksana

Pasal 12

- (1) Di lingkungan UPT dapat ditempatkan jabatan Pelaksana berdasarkan kebutuhan dari hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Jabatan pelaksana mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya selaku jabatan pelaksana sesuai dengan uraian tugas dari hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (3) Pada UPT dapat diangkat Bendahara Pembantu atau Bendahara Lainnya yang merupakan jabatan Pelaksana berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan formal maka Kepala Dinas mengevaluasi dan/atau menetapkan standar pelayanan, standar operasional prosedur, sistem pengaduan, serta secara berkala melaksanakan survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Sekolah Dasar Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Kepala UPT wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi untuk terselenggaranya proses belajar mengajar dan pelayanan pendidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala UPT wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala UPT bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk atas pelaksanaan tugas bawahannya.

- (5) Kepala UPT wajib mengikuti dan menaati peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (6) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (7) Kepala UPT dalam penyampaian laporan kepada Kepala Dinas, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (8) Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Kepala UPT memberikan bimbingan kepada bawahan dan wajib mengadakan rapat berkala.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 14 Februari 2018

WALI KOTA MEDAN,

td

DZULMI ELGIN S

Diundangkan di Medan
pada tanggal 14 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

td

SYAIFUL BAHRI

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2018 NOMOR 20

Sesuai dengan aslinya
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT
DAERAH KOTA MEDAN



RAMBANG SH
Pejabat Tingkat I

NIP. 19620515 199011 1 001

ALAMAT SEKOLAH

NO	NAMA SEKOLAH	JALAN	KELURAHAN	KECAMATAN
106	SD NEGERI NO. 067252	Jl. PLATINA IV	ITI PAPAN	MEDAN DELI
107	SD NEGERI NO. 067251	Jl. GUNUNG KOMPLEK DELI RAYA	ITI PAPAN	MEDAN DELI
108	SD NEGERI NO. 067254	Jl. LINGKUNGAN V GG. KELUANGA	KOTA BAKUN	MEDAN DELI
109	SD NEGERI NO. 067255	Jl. SUMOLYO LK. XXVII	TANJUNG MULIA	MEDAN DELI
110	SD NEGERI NO. 067933	Jl. PENDIDIKAN	TANJUNG MULIA	MEDAN DELI
111	SD NEGERI NO. 068073	Jl. PENDIDIKAN	TANJUNG MULIA	MEDAN DELI
112	SD NEGERI 060908	Jl. Tangguk Bongkar X No 41 Medan	TS Mandala II	MEDAN DENAI
113	SD NEGERI 060909	Jl. Tangguk Bongkar X No 39 Medan	TS Mandala II	MEDAN DENAI
114	SD NEGERI 060910	Jl. Medan Tenggara VII	Medan Tenggara	MEDAN DENAI
115	SD NEGERI 060911	Jl. Menteng VII	Medan Tenggara	MEDAN DENAI
116	SD NEGERI 060912	Jl. Densi No. 166	TS Mandala III	MEDAN DENAI
117	SD NEGERI 064635	Jl. Pelajar Timur No. 1	Bingat	MEDAN DENAI
118	SD NEGERI 064970	Jl. Raya Medan Tenggara	Bingat	MEDAN DENAI
119	SD NEGERI 064972	Jl. Tuas No 17	Amplas	MEDAN DENAI
120	SD NEGERI 064973	Jl. Tuba IV No 41	TS Mandala III	MEDAN DENAI
121	SD NEGERI 064978	Jl. Manunggul	Denai	MEDAN DENAI
122	SD NEGERI 065853	Jl. Tangguk Bongkar IX No 32	TS Mandala II	MEDAN DENAI
123	SD NEGERI 066050	Jl. Kutilang II P. Mandala	TS Mandala II	MEDAN DENAI
124	SD NEGERI 066052	Jl. Cucakrawa I P. Mandala	TS Mandala II	MEDAN DENAI
125	SD NEGERI 066053	Jl. Cucakrawa I P. Mandala	TS Mandala II	MEDAN DENAI
126	SD NEGERI 066054	Jl. Kasuari II	TS Mandala II	MEDAN DENAI
127	SD NEGERI 066055	Jl. Kasuari II	TS Mandala II	MEDAN DENAI
128	SD NEGERI 066056	Jl. Manyar P. Mandala	TS Mandala II	MEDAN DENAI
129	SD NEGERI 066057	Jl. Belibis Raya P. Mandala	TS Mandala II	MEDAN DENAI
130	SD NEGERI 066431	Jl. Parkit Raya I	TS Mandala II	MEDAN DENAI
131	SD NEGERI 066432	Jl. Penguin VII	TS Mandala II	MEDAN DENAI
132	SD NEGERI 066433	Jl. Kenari Raya III	TS Mandala II	MEDAN DENAI
133	SD NEGERI 066662	Jl. Parkit Raya I	TS Mandala II	MEDAN DENAI
134	SD NEGERI 066663	Jl. Balam I P. Mandala	TS Mandala II	MEDAN DENAI
135	SD NEGERI 066664	Jl. Balam I P. Mandala	TS Mandala II	MEDAN DENAI
136	SD NEGERI 066665	Jl. Penguin VII	TS Mandala	MEDAN DENAI
137	SD NEGERI 066666	Jl. Kenari Raya III P. Mandala	TS Mandala II	MEDAN DENAI
138	SD NEGERI 066667	Jl. Kiwi III	TS Mandala III	MEDAN DENAI
139	SD NEGERI 067241	Jl. Jermal I	Denai	MEDAN DENAI
140	SD NEGERI 067689	Jl. Balam I P. Mandala	TG/ Sari Mandala II	MEDAN DENAI
141	SD NEGERI 067951	Jl. Parkit Raya I	TS Mandala II	MEDAN DENAI
142	SD NEGERI 067980	Jl. Manyar P. Mandala	TS Mandala II	MEDAN DENAI